



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2017/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUDIRMAN H. SARAHA, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kenari, Rt.017/Rw.007, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

HJ. SITI AMIRA HS, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.008/Rw.003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ARIFUDIN H. SARAHA, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Timor Raya, Rt.025/Rw.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PIRMAN, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Timor Raya, Rt.025/Rw.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

HERNIWATI H. SARAHA, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kusambi, Rt.025/Rw.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

YUSRAN HAJI SARAHA, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Rt.025/Rw.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 87/Pdt.P/2017/PA.KP tertanggal 19 September 2017 telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1972 telah dilangsungkan pernikahan antara SARAHA bin CINGKERU dengan MATAHARI binti SALENG. Pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 131/1972, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Hj. Siti Amira HS, Perempuan, umur 43 tahun;
 - b. Arifudin H. Saraka, Laki-laki, umur 41 tahun;
 - c. Pirman, Laki-laki, umur 37 tahun;
 - d. Herniwati H. Saraka, Perempuan, umur 35 tahun;
 - e. Sudirman H. Saraka, Laki-laki, umur 34 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Yusran H. Saraka, Laki-laki, umur 32 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2006 telah meninggal dunia isteri dari SARAKA bin CINGKERU dan ibu kandung dari para Pemohon yang bernama HAJA MATAHARI SALENG karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No. 191/DKCS.KK/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang. Selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa almarhumah HAJA MATAHARI SALENG meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Saraka (sebagai suami);
 - b. Hj. Siti Amira HS (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. Arifudin H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Pirman (sebagai anak laki-laki kandung);
 - e. Herniwati H. Saraka (sebagai anak perempuan kandung);
 - f. Sudirman H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - g. Yusran H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 telah meninggal dunia ayah kandung dari para Pemohon yang bernama HAJI SARAKA CINGKERU karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No. 5371-KM-29102015-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
5. Bahwa almarhum HAJI SARAKA CINGKERU meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Siti Amira HS (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. Arifudin H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Pirman (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Herniwati H. Saraka (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Sudirman H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - f. Yusran H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum HAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAKA CINGKERU dan Almarhumah HAJA MATAHARI SALENG
sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah HAJA MATAHARI SALENG telah
meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2006;
3. Menetapkan Almarhum HAJI SARAKA CINGKERU telah meninggal
dunia Kupang pada tanggal 17 Oktober 2015;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum HAJI SARAKA CINGKERU dan
Almarhumah HAJA MATAHARI SALENG adalah sebagai berikut :
 - a. Hj. Siti Amira HS (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. Arifudin H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Pirman (sebagai anak laki-laki kandung);
 - d. Herniwati H. Saraka (sebagai anak perempuan kandung);
 - e. Sudirman H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
 - f. Yusran H. Saraka (sebagai anak laki-laki kandung);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan
yang se adil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah
menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371042405830006 atas nama **Sudirman H Saraka** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 16 Agustus 2016, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371035404740005 atas nama **Hj. Siti Amira HS** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 04 Juli 2012, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371030402760004 atas nama **Arifudin H. Saraka** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 27 September 2016, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213241201800005 atas nama **Pirman** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 30 Desember 2013, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor DKPS.KK.470/8157/VI/2017 atas nama **Herniwati H. Saraka** (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang, tanggal 2 Juni 2017, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371030512850003 atas nama **Yusran Haji Saraka** (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 09 Maret 2013, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 131/1/1972 menerangkan peristiwa nikah antara **Saraka Tjingkeru** dan **Matahari binti Saleng** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi, tanggal 20 Maret 1972, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 191/DKCS.KK/2008 menerangkan peristiwa kematian **Haja Matahari Saleng** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 19 Agustus 2008, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-29102015-0027 menerangkan peristiwa kematian **Haji Saraka Cingkeru** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2015, diberi kode P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum **H. Saraka** yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2017 oleh Sudirman H. Saraka (Pemohon I) yang diketahui oleh Lurah Oesapa, diberi kode P.10;

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah dibubuhi meterai 6000 dan dinazegelen di kantor pos, serta cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. **H. Bachtiar Coma bin H. Coma**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan PT. Semen, RT.019, RW.006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan **Haji Saraka** dan **Haja Matahari** yang dilaksanakan secara syariat Islam di Kupang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut **Haji Saraka** dan **Haja Matahari** telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka dan Yusran H. Saraka**;
 - Bahwa **Haja Matahari** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2006 di Kupang dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, **Haja Matahari** hanya meninggalkan 1 (satu) orang suami yaitu **Haji Saraka** dan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka dan Yusran H. Saraka**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Haji Saraka** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015 di Kupang dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, **Haji Saraka** meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka** dan **Yusran H. Saraka**;
 - Bahwa keenam ahli waris almarhum dan almarhumah tersebut saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut, almarhumah **Haja Matahari** dan almarhumah **Haji Saraka** juga meninggalkan harta warisan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semua harta peninggalan almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** telah dibagi kepada ahli warisnya dan di antara mereka tidak ada sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu, almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** meninggalkan hutang ataupun wasiat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud tujuan para Pemohon minta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kupang dan saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;
2. **Hj. Mappatang Cingkeru binti Cingkeru**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.025, RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai bibi para Pemohon, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan **Haji Saraka** dan **Haja Matahari** yang dilangsungkan secara syariat Islam di Kupang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut **Haji Saraka** dan **Haja Matahari** telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka dan Yusran H. Saraka;

- Bahwa **Haja Matahari** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2006 di Kupang dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Haja Matahari** hanya meninggalkan 1 (satu) orang suami yaitu **Haji Saraka** dan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka dan Yusran H. Saraka;**
- Bahwa **Haji Saraka** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015 di Kupang dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Haji Saraka** meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka dan Yusran H. Saraka;**
- Bahwa keenam ahli waris almarhum dan almarhumah tersebut saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut, almarhumah **Haja Matahari** dan almarhumah **Haji Saraka** juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua harta peninggalan almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** telah dibagi kepada ahli warisnya dan di antara mereka tidak ada sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah **Haja Matahari** dan almarhum **Haji Saraka** tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud tujuan para Pemohon minta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kupang dan saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksinya, para Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Haja Matahari Saleng** yang telah meninggalkan dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2006 dan almarhum **Haji Saraka Cingkeru** yang telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 17 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar **Haja Matahari Saleng** dan **Haji Saraka Cingkeru** selaku pewaris telah meninggal dunia dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam?
- Apakah benar tidak ada ahli waris lain dari **Haja Matahari Saleng** dan **Haji Saraka Cingkeru** selain keenam orang yang telah disebutkan



dalam dalil permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai identitas para Pemohon. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara **Haji Saraka Cingkeru** dengan **Haja Matahari Saleng**. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Haja Matahari Saleng**. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Haji Saraka Cingkeru**. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Silsilah Keturunan almarhum Hajai Saraka) yang menggambarkan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat- surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **H. Bachtiar Coma bin H. Coma** mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan **Hj. Mappatang Cingkeru binti Cingkeru** mengaku sebagai bibi para Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa **Haji Saraka Cingkeru** telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Haja Matahari Saleng** dan tercatat di Kantor Urusan Agama Ajangalae, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Haja Matahari Saleng** telah meninggal dunia karena sakit pada 16 April 2006 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu **Haja Matahari Saleng** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa **Haji Saraka Cingkeru** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 2015 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu **Haji Saraka Cingkeru** telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **Haji Saraka Cingkeru** semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama **Haja Matahari Saleng**;
- Bahwa dari perkawinan almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dengan **Haja Matahari Saleng**, mereka dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka** dan **Yusran H. Saraka**;
- Bahwa selain **Haja Matahari Saraka**, almarhum **Haji Saraka bin Cingkeru**, tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 6 (enam) orang, yaitu **Hj. Siti Amira HS., Arifudin H. Saraka, Pirman, Herniwati H. Saraka, Sudirman H. Saraka** dan **Yusran H. Saraka** serta kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keenam orang ahli waris dari almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dan **Haja Matahari Saleng** untuk menerima harta warisan dari pewaris;
- Bahwa almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dan **Haja Matahari Saleng** tidak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat-alat bukti (baik surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Haji Saraka Cingkeru** telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Haja Matahari Saleng**, pada tanggal 20 Maret 1972 dan tercatat di Kantor Urusan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa **Haja Matahari Saleng** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 April 2006 dalam keadaan Islam;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhum **Haja Matahari Saleng** telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum Haja Matahari Saleng semasa hidupnya hanya memiliki seorang suami yang bernama **Haji Saraka Cingkeru**;
5. Bahwa dari perkawinan almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dengan almarhumah **Haja Matahari Saleng**, mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **Hj. Siti Amira HS.**, **Arifudin H. Saraka**, **Pirman**, **Herniwati H. Saraka**, **Sudirman H. Saraka** dan **Yusran H. Saraka**;
6. Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 6 (enam) orang, yaitu **Hj. Siti Amira HS.**, (anak perempuan), **Arifudin H. Saraka** (anak laki-laki), **Pirman** (anak laki-laki), **Herniwati H. Saraka** (anak perempuan), **Sudirman H. Saraka** (anak laki-laki) dan **Yusran H. Saraka** (anak laki-laki) serta semua ahli waris tersebut masih beragama Islam;
7. Bahwa tidak ada halangan bagi keenam orang ahli waris dari almarhum **Haja Matahari Saleng dan Haji Saraka Cingkeru** untuk menerima harta warisan dari pewaris;
8. Bahwa antara para Pemohon telah membagi harta peninggalan orang tua para Pemohon (pewaris) secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pasal 171 huruf b Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dan **Haja Matahari Saleng** adalah **Hj. Siti Amira HS.**, (anak perempuan kandung), **Arifudin H. Saraka** (anak laki-laki kandung), **Pirman** (anak laki-laki kandung), **Herniwati H. Saraka** (anak perempuan kandung), **Sudirman H. Saraka** (anak laki-laki kandung) dan **Yusran H. Saraka** (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2, 3 dan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris Almarhum **Haji Saraka Cingkeru** dan **Haja Matahari Saleng**, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah **Haja Matahari Saleng** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2006;
3. Menetapkan bahwa almarhum **Haji Saraka Cingkeru** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015;
4. Menetapkan hukum ahli waris almarhumah **Haja Matahari Saleng** dan almarhum **Haji Saraka Cingkeru** sebagai berikut :
 - 4.1 **Hj. Siti Amira, HS.**, (anak perempuan kandung);
 - 4.2 **Arifudin H. Saraka** (anak laki-laki kandung);
 - 4.3 **Pirman** (anak laki-laki kandung);
 - 4.4 **Herniwati H. Saraka** (anak perempuan kandung);
 - 4.5 **Sudirman H. Saraka** (anak laki-laki kandung);
 - 4.6 **Yusran Haji Saraka** (anak laki-laki kandung);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,



Hakim Anggota,

ttd

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini sesuai dengan aslinya,

Kupang, 23 Oktober 2017,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag., MH